



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : 954/Kep.336-BKAD/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep.772-BKAD/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.269-BKAD/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 875.1/SP.428/MK tanggal 6 Juli 2020 untuk melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengubah keempat kali Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).
7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.269-BKAD/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keempat kali penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing line.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 954/Kep. 336-BKAD/2020
Tanggal : 7 Juli 2020
Tentang : Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.772-BKAD/2019 tentang Penunjukan
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

Daftar Nama Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

NO URUT	SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		JABATAN
		L A M A N A M A / N I P	B A R U N A M A / N I P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	Drs. H. Abdulaip, MM NIP. 19620603 199003 1 004	Drs. H. Mashuri, M.Pd NIP. 19711014 199403 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

BUPATI CIREBON,

IMRON